

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Elyas M. Situmorang^a, Mompang L. Panggabean^b, Hendry Jayadi^c

^{abc}Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

situmoranglaw@yahoo.co.id

ABSTRACT

Corruption is one of the extraordinary crimes, because of its nature, it is not surprising that in handling it, special attention is needed, not only from the government but also from the public. Due to its special nature, we must pay attention not only from the perspective of regulations but also the quality of law enforcement. The right regulations by continuously evaluating every Corruption Case that occurs and continuing to improve the quality of existing law enforcement. With the development of the times, especially in the field of technology, of course it has an indirect influence on the development of patterns of corruption crimes that occur. So, policies in handling Corruption Cases are needed considering the impact of this Corruption Crime is not only detrimental to State Finances but also the Interests of the Community. Criminal Policies / Legal Policies carried out by the government, especially Law Enforcement Officials, to improve existing regulations in order to enforce the law and take action against law violations, especially in cases of corruption, in relation to one of the legal tools of evidence as regulated in Article 184 Paragraph (1) of the Book Criminal Procedure Law (KUHP). As valid Evidence is recognized for the evidentiary process, namely Witness Statements, Expert Statements, Letters, Instructions, and Statements of the Defendants.

Keyword : Criminal Policy, Guidance Evidence Tool, Corruption Crime

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat *extraordinary crime*, karena sifatnya tersebut dalam penanganannya diperlukan perhatian khusus, tidak hanya dari pemerintah namun juga dari masyarakat. Perhatian khusus dari pemerintah tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Lembaga Legislatif merumuskan dan menetapkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang tepat dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga Eksekutif melaksanakan undang-undang, peraturan, dan kebijakan berkaitan penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi yang lebih efektif dan efisien. Lembaga Yudikatif melaksanakan pengawasan yang tepat sasaran bagi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, masyarakat harus mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah menetapkan peraturan yang tepat melalui aspirasi-aspirasi, mendukung Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, dan ikut serta dalam pengawasan di masyarakat baik dari pencegahan sampai pada penegakannya.

Dengan sifatnya yang khusus tersebut maka harus sungguh-sungguh diperhatikan tidak hanya dari segi peraturan juga kualitas dari penegakan hukumnya, peraturan yang tepat dengan terus mengevaluasi setiap Perkara Korupsi yang terjadi dan terus meningkatkan kualitas penegakan hukum yang ada. Semakin berkembangnya zaman, khususnya dalam bidang teknologi tentu saja memiliki pengaruh secara tidak langsung terkait perkembangan pola kejahatan korupsi yang terjadi. Oleh karena itu, evaluasi dalam setiap Perkara Korupsi pastinya sangat diperlukan untuk menyeimbangkan antara Perkembangan Kasus Korupsi yang terjadi dengan peraturan yang telah ada. Evaluasi tersebut akan sangat penting dilakukan disertai pengawasan terhadap penegakan hukumnya sehingga tercipta keselarasan antara peraturan yang terus up to date dengan Proses Penegakan Hukum yang terus berkembang.

Dengan perkembangan Kasus Korupsi yang terjadi akhir-akhir ini tidak dipungkiri memerlukan kebijakan tersendiri dalam penanganannya terlebih banyak melibatkan para elite politik. Maka tidak hanya dari segi peraturan yang tepat tapi juga kualitas dari penegak hukum terlebih keberanian dalam menanganai dan menindak Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Banyak Kasus Korupsi yang terjadi akhir-akhir ini dapat dibilang menerapkan suatu kebijakan baru dalam proses pembuktiannya, seperti halnya diakuinya *history chat whatsapp*, rekaman dalam bentuk *voice note whatsapp*, penyadapan, dan sebagainya sebagai alat bukti petunjuk.

Kebijakan dalam penanganan Kasus Korupsi diperlukan mengingat dampak dari Tindak Pidana Korupsi ini tidak hanya merugikan Keuangan Negara namun juga Kepentingan Masyarakat. Kebijakan dalam penanganan tersebut disebut Kebijakan Kriminal yang memiliki 3 (tiga) pengertian. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap Pelanggaran Hukum Tindak Pidana Korupsi yang berupa Pidana. Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari Aparatur Penegak Hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Kepolisian dalam menegakan Kasus Korupsi. Dalam arti yang paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui Perundang-undangan dan Badan-badan Resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat terkait Kasus Korupsi. Dari pengertian tersebut di atas, untuk Kasus Korupsi yang bersifat *extraordinary crime*, dengan perkembangan kasus yang ada, Kebijakan Kriminal atau dapat disebut juga dengan Kebijakan Hukum sangat diperlukan untuk dapat memberantas dan menindak Para Pelaku Kasus Korupsi yang lebih efektif dan efisien mengingat Kasus Korupsi mengakibatkan dampak yang besar.

Kekhususan tersebut tidak hanya dari sifat kasusnya namun juga unsur dari kasus tersebut, baik dari segi pelaku maupun faktor pendukung tindak pidana tersebut dilakukan. Pelaku korupsi biasanya bukan seperti pelaku tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh rata-rata pelaku menengah ke bawah karena desakan ekonomi. Pelaku Kasus Korupsi rata-rata melibatkan kaum elit politik yang memiliki kesempatan dalam melakukannya, sehingga tidak selalu hukuman yang berat merupakan solusi terbaik dalam Pemberantasan Kasus Korupsi.

Terlebih mengingat banyak penindakan kasus korupsi yang tidak memberikan efek jera justru kadang dalam Penegakan Kasus Korupsi seringkali tujuan lain dari penyelesaiannya yaitu pengembalian kekayaan negara dikesampingkan. Sehingga, besaran kerugian negara yang dialami karena korupsi tidak sepenuhnya kembali dan hanya fokus pada pemberian hukuman yang seberat-beratnya, bahkan terkadang hanya untuk memenuhi euphoria masyarakat. Terkadang bila pelaku adalah kaum elit politik yang berkuasa tidak hanya hukuman yang diabaikan, pengembalian kekayaan negara dikesampingkan bahkan tujuan hukum untuk memberikan efek jera seakan tidak ada gaungnya.

Reaksi terhadap Pelanggaran Kasus Korupsi yang terjadi, memerlukan konsistensi dan komitmen dari seluruh Aparatur Penegak Hukum untuk menegakan hukum yang berlaku dengan terus menyempurnakan peraturan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Dalam mewujudkan usaha mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi, maka diterbitkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diharapkan dengan adanya Kebijakan Kriminal dapat lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, penulis akan meninjau lebih dalam terkait Kebijakan Kriminal yang dilakukan pemerintah khususnya Para Aparatur Penegak Hukum untuk menyempurnakan peraturan yang ada dalam rangka menegakan hukum dan menindak Pelanggaran Hukum khususnya dalam Kasus Korupsi. Terlebih khusus lagi Penulis akan mengaitkannya dengan salah satu Alat Bukti Petunjuk yang sah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagaimana Alat Bukti yang sah diakui untuk proses pembuktian yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Penulis akan lebih dalam meninjau Kebijakan Kriminal penggunaan alat bukti petunjuk dalam Kasus Korupsi mengingat sifat dari Kasus Korupsi yang merupakan *extraordinary crime*. Kebijakan Kriminal dalam Kasus Korupsi khususnya dalam penggunaan Alat Bukti Petunjuk sudah mulai diterapkan dengan mulai diberlakukannya atau diakuinya sebagai alat bukti yang sah yaitu Proses Penyadapan untuk memperkuat bukti yang sudah ada, salah satunya bukti rekaman percakapan terdakwa terkait kasus yang sedang berjalan.

Peradilan *In absentia* yang diberlakukan dalam penanganan Kasus Korupsi, karena tujuan utama dari penindakan Kasus Korupsi adalah pengembalian Kekayaan/Aset Negara yang dikorupsi dan sifatnya yang khusus serta penerapan sifat peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Serta diberlakukannya Pembuktian Terbalik, yang mana Terdakwa memiliki hak yang sama untuk membuktikan sejauh mana hartanya tersebut merupakan Hasil Korupsi atau benar harta yang diperoleh secara sah.

Dengan adanya beberapa pengecualian yang diberlakukan dalam proses pembuktian Kasus Korupsi, ini membuktikan bahwa telah ada langkah-langkah Kebijakan Kriminal yang diberikan guna menegakan hukum yang efektif dan efisien. Namun, masih ditemukan pro dan kontra dalam penggunaan alat bukti dan proses pembuktian tersebut khususnya dalam hal penyadapan yang masih dianggap rawan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga terjadi perbedaan pemahaman antar Para Aparatur Negara khususnya dalam menegakan dan memberantas Kasus Korupsi. Seperti, sempat ramainya permasalahan perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap KPK rawan melanggar HAM terkait kewenangannya melakukan penyadapan. Terlebih dinilai mekanisme penyadapan itu sendiri masih belum jelas pasti batasan dan penerapannya serta pengawasan terhadap KPK dalam menjalankan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam Penulisan ini Penulis akan mengkaji lebih dalam terkait Kebijakan Kriminal terhadap penggunaan Alat Bukti Petunjuk dalam Kasus Korupsi.

TINJAUAN TEORITIS

Negara hukum sebagai terjemahan dari kata *rechtsstaat* secara terminologi mempunyai pengertian yang sejajar dengan kata *Rule of Law*, yang menjamin *Supremacy of Law*. Di negara-negara dunia pada umumnya Hak Asasi Manusia dijamin dengan Undang-Undang Dasar (UUD) atau Hukum Dasar yang merupakan sumber dari Hak Asasi Manusia, hal yang sama juga berlaku di Indonesia sebagai Negara Hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum tidak terlepas dari Pembukaan UUD 1945 sebagai Cita Negara Hukum yang menjadi Cita Nasional yang diimplimentasikan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 (Amandemen Ke-tiga). Sebagaimana Cita-cita Nasional Indonesia yang menganut Negara Hukum Kesejahteraan atau Negara Hukum Materiil yang mengacu pada Pancasila sebagai Dasar Pokok dan Sumber Hukum yakni pada Sila Ke - 5 Pancasila yang mewajibkan negara untuk menjamin terwujudnya “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Hal tersebut sangat jelas diamanatkan dalam Alinea Ke-dua Pembukaan UUD 1945 dengan adanya kata-kata “adil dan makmur”, kemudian Alinea Ke-tiga dan Ke-empat ada kata “Rahmat Allah dan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang berhubungan dengan agama dan dimaknai serta dipahami sebagai kebutuhan rakyat, baik jasmani maupun rohani. Untuk menciptakan semua itu perlu hukum yang responsif melalui Kebijakan Kriminal.

Pengertian Kebijakan Kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Yang mana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “The rational organization of the control of crime by society”. Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “Criminal policy is the rational organization of the sosial reactions to crime”.

Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai Kebijakan Kriminal antara lain :

1. Criminal Policy is the science of response (Kebijakan Kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. Criminal Policy is the science of prevention (Kebijakan Kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. Criminal Policy is a the science of designating human behavior as crime (Kebijakan Kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. Criminal Policy is a rational total of response to crime (Kebijakan Kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik Kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari Politik Kriminal atau Kebijakan Kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Politik Kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari Politik Sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, Politik Kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application).
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment).

Dengan demikian Politik Kriminal di samping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non-penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non-penal/prevention without punishment.

Melalui sarana non-penal ini, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “extra legal system” atau “informal and traditional system” yang ada dalam masyarakat. Dua masalah sentral dalam Kebijakan Kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Sosial atau Kebijakan Pembangunan Nasional. Ini berarti pemecahan masalah tersebut harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari Kebijakan Sosial Politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada Kebijakan (policy oriented approach). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai Kebijakan Sosial (sosial policy) yang terdiri dari kebijakan untuk Mensejahterakan Masyarakat (sosial welfare policy) dan Kebijakan Perlindungan Masyarakat (sosial defence policy), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah Kebijakan Kriminal (criminal policy).

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial. Kebijakan Kriminal itu sendiri mencakup Kebijakan Penal (Hukum Pidana) yaitu penerapan hukum pidana (criminal law application) dan Kebijakan Non-Penal (bukan hukum pidana). Penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah penegakan upaya hukum, termasuk Hukum Pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial.

Mengenai hubungan antara Kebijakan Sosial, Kebijakan Penegakan Hukum, dan Kebijakan Kriminal bahwa upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari Kebijakan Penegakan Hukum dalam arti luas (mencakup baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi, dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka Kebijakan Penegakan Hukum termasuk dalam bidang Kebijakan Sosial. Dengan demikian Kebijakan Sosial, Kebijakan Penegakan Hukum, dan Kebijakan Kriminal mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Kebijakan Sosial, Kebijakan Penegakan Hukum, dan Kebijakan Kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu.

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dapat dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam KUHP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan Ketentuan Pasal 183 tersebut di atas, Putusan Hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat yaitu :

- (a) Minimum 2 (dua) alat bukti;
- (b) Dari alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Dalam memperkuat atau mempertebal Keyakinan Hakim untuk memutus perkara di persidangan banyak digunakan alat bukti petunjuk meskipun tidak selalu digunakan. Beberapa pertimbangan dalam menggunakan alat bukti petunjuk diantaranya :

- (a) Untuk menyempurnakan alat bukti yang lain;
- (b) Untuk mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Bahwa di dalam Pasal 183 KUHP ini diisyaratkan pula bahwa segala pembuktian haruslah didasarkan atas adanya Keyakinan Hakim terhadap minimum alat bukti yang diatur di dalam undang-undang ini. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, Hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Alat bukti petunjuk digunakan oleh Hakim apabila terdakwa menyangkal dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, karena apabila terdakwa membenarkan atau mengakui dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum maka Hakim tidak perlu menggunakan alat bukti petunjuk untuk menambah Keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Mengenai alat bukti petunjuk maka dapat dikatakan bahwa petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh Hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. Penekanan alat bukti petunjuk adalah persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa di dalam sistem pembuktian di Indonesia baik dahulu yang diatur di dalam HIR maupun sekarang yang diatur di dalam KUHP mensyaratkan pentingnya Keyakinan Hakim dalam pembuktian perkara pidana.

Menurut Subekti, ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut diperbolehkan

membuat putusan atas keyakinannya biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor yang disebut faktor psiko-sosial (kode etik, kualitas sikap penegak hukum, partisipasi, dan hubungan dengan masyarakat). Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah. Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap dan perilaku pihak lain menuju ke satu tujuan yang dikehendaki artinya apabila pihak lain itu mematuhi hukum. Tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak mengacu atau bahkan melanggar dengan terang-terangan, yang berarti orang itu tidak taat hukum. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ada 5 (lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yaitu HIR (Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR.

Susunan alat-alat bukti dalam HIR dirumuskan dalam Pasal 295 HIR. Alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 295 HIR adalah :

1. Ketentuan Saksi (Kesaksian);
2. Surat-surat;
3. Pengakuan; dan
4. Tanda-tanda atau penunjukan.

Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP, adalah :

1. Ketentuan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat-surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dibandingkan dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam HIR (Pasal 295 HIR), maka alat-alat bukti yang diatur dalam KUHP lebih banyak dan susunannya yang berlainan, yaitu dengan adanya tambahan alat bukti Keterangan Ahli serta Pengakuan dalam HIR diubah menjadi Keterangan Terdakwa. Lebih khusus lagi akan dibahas berkaitan Alat Bukti Petunjuk sebagaimana menjadi dasar penulisan Proposal ini.

Alat Bukti Petunjuk diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP yang menyatakan :

- a. Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana diatur dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa.
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah diadakannya pemeriksaan dengan

penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani. Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk berdasarkan pada penilaian oleh Hakim.

Kekuatan pembuktian petunjuk oleh Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, Hakim bebas menilai dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, namun tetap terikat pada batas minimal pembuktian atau alat bukti. Dari uraian-uraian di atas sudah cukup terang bahwa Pertimbangan Hakim untuk menggunakan alat bukti petunjuk adalah untuk mempertebal atau memperkuat keyakinannya dan di sisi lain haruslah memperhatikan persesuaian antara alat-alat bukti yang lain (keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa).

Istilah Korupsi berasal dari Bahasa Latin yakni *corruptio*. Dalam Bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam Bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Korupsi berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).

Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik Aspek Kehidupan Sosial, Politik, Birokrasi, Ekonomi, dan Individu. Bahaya korupsi diibaratkan seperti kanker dalam darah sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. Dampak dari adanya Korupsi terhadap :

1. Bahaya Korupsi Terhadap Masyarakat dan Individu;
2. Bahaya Korupsi Terhadap Generasi Muda;
3. Bahaya Korupsi Terhadap Politik;
4. Bahaya Korupsi Terhadap Ekonomi Bangsa;
5. Bahaya Korupsi Terhadap Birokrasi.

Upaya melakukan Pemberantasan Korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas Korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam Pemberantasan Korupsi. Hambatan dalam Pemberantasan Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Hambatan Struktural;
2. Hambatan Kultural;
3. Hambatan Instrumental;
4. Hambatan Manajemen.

Berikut beberapa langkah untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada :

- (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
- (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;
- (c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan
- (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik.

b. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada :

- (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;
- (b) Penyempurnaan Sistem Procurement/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
- (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara dengan kegiatan-kegiatan prioritas.

c. Meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam Pencegahan Korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip "rule of law," memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam Proses Pemberantasan Korupsi.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada :

- (a) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan
- (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.

d. Tampaknya dipenjaranya koruptor di lembaga pemasyarakatan (penjara) bukan merupakan cara yang membuat jera atau cara yang paling efektif untuk memberantas Korupsi. Apalagi dalam praktiknya lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal Narapidana Korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat kondisi tersebut, maka perlu dipikirkan cara lain agar koruptor merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan Korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas Kasus Korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada Terdakwa Kasus Korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengembalian jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.

e. Penegakan Hukum dalam rangka Pemberantasan Korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas Korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih.

Menurut perspektif hukum, definisi Korupsi dijelaskan dalam 13 (tiga belas) Pasal (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) yang dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara;
2. Suap;
3. Penggelapan;
4. Pemerasan;

5. Perbuatan Curang;
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan;
7. Gratifikasi.

Masalah pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi memang tidak mudah. Sulitnya pembuktian dalam Perkara Korupsi ini merupakan tantangan bagi Para Aparat Penegak Hukum. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun tujuan yang diemban dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah harapan untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan serta kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang berbeda dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa yang mana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut tentang Hak Terdakwa berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption in innocent*) yang sedikit dikurangi.

Salah satu pembuktian khusus yang berbeda dari Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption in innocent*) adalah ketentuan mengenai Pembuktian Terbalik, Persidangan In-absentia, dan berlakunya Alat Bukti Elektronik sebagai salah satu Alat Bukti yang diakui dan sah untuk digunakan. Ketentuan tersebut memberikan Gambaran Watak Hukum yang mengandung Isi Kontradiktif sekaligus sifatnya yang merupakan *extraordinary crime* bahwa harus ada perkembangan dalam hal pembuktian agar tercipta keadilan yang semestinya.

PEMBAHASAN

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logis dari pengaturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Pelaksanaan dan penegakkan norma-norma hukum saat ini dihadapkan pada kejahatan yang mengalami perkembangan zaman. Khususnya pada era globalisasi ini adalah kemajuan dan perkembangan teknologi yang berpengaruh secara tidak langsung pada perkembangan kejahatan. Seiring dengan majunya kejahatan seperti kejahatan yang bercirikan *transnational*, *extraordinary crime* hingga kejahatan *transborderless* dan lahirnya modus operandi baru kejahatan, dampak yang timbul diakibatkan oleh kejahatan akan semakin besar. Permasalahan yang secara umum terjadi dalam penanganan kasus kejahatan berbasis teknologi informasi kejahatan *transnational*, *extraordinary crime*, dan *transborderless* adalah masalah pembuktian. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam hukum pidana konvensional tidak mengenal bukti-bukti elektronik seperti e-mail, digital file, electronic file, dan lain-lain.

Perkembangan kejahatan dan modus opernadi yang digunakan, melahirkan bukti-bukti baru dalam praktek persidangan dan melahirkan perkembangan tersendiri terhadap alat bukti yang sudah ada. Banyak aspek yang mempengaruhi hal tersebut, dan perkembangan tersebut tentunya akan terus ada sejalan dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hal

tersebut cukup menyulitkan saat terbentur pada pengaturan hukum yang belum berkembang dan masih terikat pada perundang-undangan yang dirasa belum memadai, dan tentunya akan menimbulkan pengaruh pada proses penegakkan hukum juga.

Terlebih pada Kasus Korupsi, sifatnya yang khusus dengan perkembangan teknologi yang ada perlu adanya kebijakan tersendiri dalam penyelesaiannya. Dari beberapa Kasus Korupsi yang ada, yang terjadi baik yang telah divonis maupun yang sedang berjalan terlihat adanya perkembangan dalam proses pembuktiannya, khususnya dalam penggunaan alat bukti petunjuk. Pasal 188 Ayat (1) KUHP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya persoalan diserahkan pada Hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan Hakim sebagai alat bukti.

Pengaruh yang paling besar dalam perkembangan alat bukti pada perundang-undangan adalah perkembangan kejahatan dan karakteristiknya berupa modus operandi dari tindak pidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi sendiri terkait dengan berbagai bidang, seperti administrasi, perpajakan, birokrasi, pemerintahan, akuntansi, bahkan terkait dengan bidang perbankan juga. Sifat perkembangan dari alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi berupa perluasan terhadap alat bukti petunjuk yang ada pada KUHP, sehingga penggunaannya sebagai alat bukti juga sama. Pengaturan pada Pasal 188 Ayat (3) berisi peringatan agar Hakim berhati-hati untuk menggunakan alat bukti ini, sehingga hanya dalam keadaan terdesak saja alat bukti ini dapat digunakan. Hakim harus lebih dulu memeriksa alat bukti lain, dan bila itu tidak mencukupi maka dapat menggunakan alat bukti petunjuk. Kelemahan sifat dari alat bukti petunjuk ini sebenarnya bertolak belakang dengan sifat "informasi" dan "dokumen" yang khususnya pada pembuktian tindak pidana korupsi sering menjadi alat bukti yang menentukan.

Kasus korupsi sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit, sehingga banyak perkara-perkara/delik korupsi lolos dari jaring pembuktian sistem KUHP. Karena itu, pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang.

Istilah pembuktian terbalik telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat, dari sisi bahasa dikenal sebagai *omkering van het bewijslat* atau *reversal burden of proof* yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi "pembalikan beban pembuktian". Secara global merupakan suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universalis terletak pada penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal awam dengan istilah "pembuktian terbalik".

Sesuai dengan Pasal 26 yang menyebutkan “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, dengan demikian sifat hukum acara dalam pembuktian tindak pidana korupsi bersifat *lex specialis* derogat *lex generalis* terhadap KUHAP. Pengaturan mengenai pembuktian terbalik terdapat pada Pasal 37A, yang pada Ayat 1 menyebutkan “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan”. Sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata “berimbang”, diartikan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai *output*. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai *output* tersebut misalnya berwujud rumah, mobil saham, adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Pengaturan mengenai alat bukti pada perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 26A : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a.alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b.dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Oleh karenanya, dengan sifatnya yang khusus tersebut tidak heran bila perlu adanya terobosan dalam pembuktian Kasus Korupsi yang terjadi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang secara tidak langsung berpengaruh pada perkembangan Kasus Korupsi, tidak hanya pada pemberlakuan pembuktian terbalik, peradilan *in absentia*, dan penyadapan sebagai salah satu Kebijakan Kriminal yang diberlakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan efisien.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dasar hukum alat bukti petunjuk terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 188 KUHP. Petunjuk adalah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat (1) KUHP). Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 188 KUHP kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh Hakim tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tidak pidananya sendiri. Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan yang dijumpai oleh Hakim di dalam keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa seperti itulah KUHP dapat membenarkan Hakim membuat suatu pemikiran atau lebih tepat bahwa Hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai bukti, karena adanya syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada dua petunjuk untuk membuktikan yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti.

Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana tertuang didalam Pasal 188 ayat (1) KUHP. Hal ini berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung. Petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh Hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dasar pembuktian mana kemudian Hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.

Bahwa dalam Pasal 188 ayat (3) KUHP menyatakan adalah untuk menilali kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani Hakim pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana, kecermatan dan keseksamaan Hakim disini adalah pengamatan Hakim dimuka sidang. Jadi sebenarnya KUHP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan Hakim sebagai alat bukti tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 184 KUHP.

Sedangkan pembuktian sebagian besar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Hal ini karena jarang sekali seorang yang melakukan kejahatan, terlebih-lebih mengenai tindakan pidana berat, akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelakunya selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya. Hanya karena diketahui keadaan-keadaan tertentu

tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan terungkap.

Dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya. Petunjuk sebagai salah satu alat bukti untuk perkara tindak pidana, Pasal 188 Ayat (2) KUHP telah ditentukan hanya dapat diperoleh dari alat bukti yang berupa: Keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Petunjuk sebagai salah satu alat bukti perkara tindak pidana, oleh Pasal 188 Ayat (2) KUHP telah ditentukan hanya dapat diperoleh dari alat bukti yang berupa: (1). keterangan saksi; (2). surat; (3). keterangan terdakwa. Bahwa petunjuk sebagai salah satu alat bukti khusus perkara tindak pidana korupsi, disamping dapat diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga diperoleh: bahwa bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik atau apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan surat, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar putusan pengadilan pada perkara tindak pidana korupsi perlu diperhatikan Pasal 188 Ayat (3) KUHP yang menentukan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 Ayat (4), hanya dalam keadaan yang penting dan mendesak sekali alat bukti petunjuk dipergunakan. Hakim lebih dahulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, Hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.

Sedangkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak secara implisit diatur berkaitan beberapa Kebijakan Kriminal dalam penggunaan alat bukti petunjuk. Lebih pada penegasan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk yang mulai diakui keabsahannya tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dari terdakwa. Oleh karena itu, dalam penggunaannya sebelum dijadikan alat bukti tambahan harus benar-benar dipilah mana yang bisa diajukan sebagai alat bukti yang terkait kasus yang sedang diperiksa atau tidak.

Karena sifatnya tambahan, alat bukti petunjuk yang mengalami perkembangan bisa dikatakan kurang tepat bila dikatakan memiliki kekurangan. Karena alat bukti petunjuk sendiri hanya dapat digunakan setelah alat bukti utama dirasa kurang memberikan keyakinan bagi Hakim. Kekurangan yang dirasa sampai pada saat Tesis ini dibuat adalah rawan Pelanggaran HAM terdakwa, terlebih pengawasan terhadap penggunaan alat bukti petunjuk khususnya penyadapan yang masih belum jelas kewenangannya dimiliki dan sejauh mana saat digunakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan sifat kekhususan dari Kasus Korupsi tersebut tidak heran bila perlu adanya terobosan dalam pembuktian Kasus Korupsi yang terjadi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang secara tidak langsung berpengaruh pada perkembangan Kasus Korupsi, tidak hanya pada pemberlakuan pembuktian terbalik, peradilan in absentia, dan penyadapan sebagai salah satu Kebijakan Kriminal yang diberlakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan efisien. Dalam penggunaannya Hakim harus berhati-hati untuk menggunakan alat bukti ini, sehingga hanya dalam keadaan terdesak saja alat bukti ini dapat digunakan. Hakim harus lebih dulu memeriksa alat bukti lain, dan bila itu tidak mencukupi maka dapat menggunakan alat bukti petunjuk.

Sedangkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak secara implisit diatur berkaitan beberapa Kebijakan Kriminal dalam penggunaan alat bukti petunjuk. Lebih pada penegasan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk yang mulai diakui keabsahannya tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dari terdakwa. Oleh karena itu, dalam penggunaannya sebelum dijadikan alat bukti tambahan harus benar-benar dipilah mana yang bisa diajukan sebagai alat bukti yang terkait kasus yang sedang diperiksa atau tidak.

Karena sifatnya tambahan, alat bukti petunjuk yang mengalami perkembangan bisa dikatakan kurang tepat bila dikatakan memiliki kekurangan. Karena alat bukti petunjuk sendiri hanya dapat digunakan setelah alat bukti utama dirasa kurang memberikan keyakinan bagi Hakim. Kekurangan yang dirasa sampai pada saat Tesis ini dibuat adalah rawan Pelanggaran HAM terdakwa, terlebih pengawasan terhadap penggunaan alat bukti petunjuk khususnya penyadapan yang masih belum jelas kewenangannya dimiliki dan sejauh mana saat digunakan.

Saran

Adanya pembentukan peraturan khusus terkait penggunaan alat bukti petunjuk pada Kasus Korupsi. Adanya kriteris khusus yang dibuat terkait penggunaan alat bukti petunjuk dikaitkan dengan Kebijakan Kriminal yang diakui dalam penggunaannya. Adanya pembatasan yang jelas terkait konten/isi dari alat bukti petunjuk yang boleh dipublish dan tidak serta pihak yang berwenang memiliki alat bukti petunjuk tersebut. Adanya aturan terkait pengawasan dan sanksi bagi penegak hukum dalam penggunaan alat bukti petunjuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, K.A. 1975. "The Cancer of Corruption". Dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi : Chetana Publications.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hoefnagels, G. Peter. 1969. *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland : Kluwer-Deventer.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Poerwadarminta, WJS. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju : Bandung.
- Singh, Khushwant. 1975. "Are We a Corrupt People?". Dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*. New Delhi : Chetana Publications.
- Subekti. 1995. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Artikel

- Ahmed, Fethi Ben Jomaa. 2003. "Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case". Disertasi Doktor Philosophy, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur.
- Barrus, Firman. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. http://barrustrecht.blogspot.com/2011/06/sistem-pembuktian-terbalik-dalam-tindak_28.html. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2015.
- Sinaga, Japane. 2017. *KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PENDEKATAN NON-PENAL*. Medan : Jurnal Law Pro Justitia Vol. II No. 2 – Juni 2017.

Elyas M. Situmorang, Mompang L. Panggabean, Hendry Jayadi
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA
Volume 7 *Special Issue* Februari 2021 hal 206-222

Rosifany, Ony. 2016. KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.
Vol. 35 No. 2 (2016). Samarinda : Universitas 17 Agustus 1945.

Kenedi, John. 2017. KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA :
UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (SOCIAL WELFARE). Bengkulu : AL-IMARAH : Jurnal
Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 1 2017.

Wawancara

Maryoso, Kun (Hakim Pengadilan Negeri Surakarta). Wawancara Pribadi. Surakarta. Senin, 23
Februari 2015, Pukul 13.10 WIB.

Peraturan

[HIR](#)

[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#)